

## SOCIALIZATION OF LEGAL AWARENESS TO STUDENTS IN SMAS KARTIKA VII-2 KENDARI

Arifai<sup>1)</sup>, Muryanto Lanontji<sup>2)</sup>, Ma'ruf Akib<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari  
email: [arofaililis14@gmail.com](mailto:arofaililis14@gmail.com)

<sup>2)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari  
email: [murqmury@yahoo.co.id](mailto:murqmury@yahoo.co.id)

<sup>3)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari  
email: [maruf@gmail.com](mailto:maruf@gmail.com)

**Abstract:** In life in the community and school can not be separated from the rules that apply, both written rules and unwritten rules. These rules must be fully complied with. The existence of these rules is to create prosperity and justice in the community. If these rules are violated, there will be strict sanctions. As written above, there are still many people in Indonesia who violate laws or regulations. Many of the rules that have been agreed upon and written down are still being violated. This is not only in government circles, the community, but also spreads to agencies including educational institutions or schools. Community Service Grants (HPM) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) in the form of Legal Awareness Socialization for Students on Domestic Violence (KDRT) which was held at SMAS Kartika VII-2 Kendari which was attended by a combination of grade XII IPA 1, 2 and 3 as many as 62 people accompanied by BK teachers, this activity went very well which began with the presentation of material by resource persons on the study of the Law on Domestic Violence & Child Abandonment, dissect cases of domestic violence and child association in Kendari City then continued with interactive question and answer and communicative. With the Community Service Grant (HPM) program carried out by the Implementing Team in the form of socialization at SMAS Kartika VII-2 Kendari, it can provide legal education materials related to laws and regulations regarding Legal Awareness for Students including Domestic Violence (KDRT) and Child Abandonment. With the provision of socialization, legal awareness forms the mindset, behavior patterns and attitudes of students at SMAS Kartika VII-2 Kendari to be more disciplined so that the knowledge that has been received can become the forerunner of law-aware students in the school environment and not only that, become a pilot project for schools in Kendari City in particular and generally in Southeast Sulawesi Province.

**Keyword:** sense of justice; domestic violence; student – school girl.

**Abstrak:** Dalam hidup di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Seperti yang ditulis di atas, negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Kegiatan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) dalam bentuk Sosialisasi Kesadaran Hukum Siswa Siswi tentang

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselenggarakan di SMAS Kartika VII-2 Kendari yang diikuti oleh gabungan siswa siswi kelas XII IPA 1, 2 dan 3 sebanyak 62 orang dengan didampingi oleh guru BK, kegiatan ini berlangsung dengan sangat baik yang diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber tentang kajian Peraturan Perundang KDRT & Penelantaran Anak, membedah kasus-kasus KDRT dan pergaulan anak di Kota Kendari kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab secara interaktif dan komunikatif. Dengan adanya program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) yang dilaksanakan Tim Pelaksana dalam bentuk sosialisasi di SMAS Kartika VII-2 Kendari dapat memberikan bahan pendidikan hukum terkait peraturan perundang-undangan tentang Kesadaran Hukum untuk Siswa-Siswi meliputi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penelantaran Anak. Dengan bekal Sosialisasi Kesadaran hukum membentuk pola pikir, pola tingkah laku serta sikap siswa dan siswi SMAS Kartika VII-2 Kendari untuk lebih disiplin sehingga pengetahuan (knowledge) yang telah diterima dapat menjadi cikal bakal siswa-siswi yang sadar hukum di lingkungan sekolah dan tidak hanya itu dapat juga menjadi pilot project terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari khususnya dan umumnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.

**Kata kunci:** Kesadaran Hukum; KDRT; Pelajar Kendari.

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses penanaman nilai-nilai melalui aktivitas yang mengarahkan pada pengembangan kepribadian, serta kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan memiliki tujuan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menegaskan bahwa pendidikan adalah:

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya dengan baik sehingga peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan bernegara”.

Berdasarkan Undang-undang tersebut dijadikan acuan dalam pelaksanaan proses pendidikan, agar kita dapat melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin modern saat ini. Untuk dapat melaksanakan apa yang ditegaskan dalam undang-undang tersebut kita memerlukan perencanaan dan berbagai strategi pengajaran yang lebih kreatif agar dapat membangun proses pembelajaran yang menyenangkan. Olehnya itu, penting sekali dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan baik sarana dan prasarana fasilitas pendidikan yang memadai, agar masyarakat secara keseluruhan dapat memperoleh pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu cara untuk memajukan negara dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, yang berlaku disana adalah hukum rimba. Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Menurut Abdurrahman dalam Nurhidayat (2006:8), menyatakan bahwa kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Pengertian kesadaran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran hukum adalah suatu hal yang sudah disadari dan dihayati oleh seseorang untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada dalam hidup di lingkungan bermasyarakat dan bernegara.

Perlunya dibuat peraturan adalah agar kehidupan berjalan dengan baik sehingga tercipta masyarakat yang adil dan beradab. Pelajar merupakan generasi penerus bangsa, maka dari itu pelajar harus bisa memahami dan menerapkannya tentang arti pentingnya hukum. Di sekolah-sekolah, masih banyak pelajar yang melanggar peraturan-peraturan yang diterapkan, misalnya membolos sekolah, kurang disiplin, sering terlambat ke sekolah. Kesadaran hukum di SMAS Kartika VII Kendari pada tahun-tahun sebelumnya masih kurang, hal tersebut terbukti masih banyak pelajar yang membolos sekolah pada waktu kegiatan belajar mengajar di sekolah, menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan.

Peningkatan kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli dengan lingkungannya. Hanya orang-orang terpelajarlah yang mencintai ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Kesadaran hukum dikalangan pelajar sangat diperlukan. Pelajar merupakan generasi penerus bangsa. Kesadaran hukum yang tinggi dikalangan pelajar dapat memberikan kenyamanan dan kedisiplinan khususnya di sekolah dan pada umumnya di lingkungan masyarakat dan negara.

Olehnya itu, kesadaran hukum terhadap siswa-siswi SMAS Kartika VII Kendari tidak terlepas hanya pada disiplin saja, tetapi dengan sosialisasi hukum yang peneliti lakukan dapat memberikan pengetahuan (*knowledge*) tentang hukum, tentunya akan membawa hasil positif terhadap terciptanya kader-kader siswa dan siswi yang taat akan hukum yang dimulai dari internal sekolah yakni dari dalam diri mereka sendiri bahwa salah satu kesadaran hukum itu

dimulai dari disiplin masuk sekolah sesuai peraturan tata tertib sekolah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya program HPM yang diajukan oleh pengusul, maka persoalan prioritas yang akan diselesaikan bersama mitra adalah membuat stimulan kepada peserta didik khususnya siswa dan siswi SMAS Kartika VII Kendari yang secara ideal harus taat akan kedisiplinan masuk sekolah. Disamping itu, dengan adanya kader-kader siswa dan siswi yang taat hukum karena telah disosialisasi oleh tim pelaksana dapat menjawab permasalahan berupa: 1) Apakah siswa dan siswi SMAS Kartika VII Kendari sudah sadar akan pentingnya taat dengan hukum yang berlaku? dan Apa saja pengetahuan yang diperoleh oleh siswa dan siswi SMAS Kartika VII Kendari setelah memperoleh Sosialisasi Kesadaran Hukum?

Adapun target dan luaran yang akan dicapai sesuai dengan rencana kegiatan adalah sebagai berikut: 1).Cikal bakal pemberian pengetahuan (*knowledge*) kepada beberapa siswa dan siswi SMAS Kartika VII Kendari. 2).Sosialisasi kesadaran hukum membentuk pola pikir, pola tingkah laku serta sikap siswa dan siswi SMAS Kartika VII Kendari untuk lebih disiplin. 3).Dengan bekal pengetahuan dan perubahan pola pikir, tingkah laku serta sikap siswa dan siswi SMAS Kartika VII Kendari membentuk kader-kader siswa dan siswi SMAS Kartika VII Kendari yang sadar hukum baik di lingkungan sekolah, keluarga dan di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya

## **2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **a. Metode Pendekatan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui sebuah kegiatan sosialisasi bagi siswa dan siswi SMAS Kartika VII Kendari. Kegiatan pengabdian berupa sosialisasi dilaksanakan dengan materi yang disusun secara sistematis dan menggunakan metode permainan monopoli. Untuk menjaga efektifitas kegiatan pengabdian ini, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Tahap pengenalan dan pemahaman, yaitu tahap dimana para siswa diberikan pemahaman yang tepat mengenai definisi dan aturan hukum tentang pengetahuan hukum (*knowledge recht*). Secara umum para siswa telah mempunyai kesadaran (*awareness*) yang tinggi atas tindakan, perlakuan dan sikap melalui contoh di lingkungan sekolah tentang tata tertib dan peraturan sekolah.
- 2) Tahap Pembentukan Sikap, yaitu tahap dimana para siswa diberikan materi Penyuluhan Hukum yang pada dasarnya berisi penanaman kedisiplinan, nilai-nilai, etika dan moral sesuai tata tertib sekolah dan peraturan hukum yang berlaku, yang pada gilirannya akan menciptakan kader-kader sadar hukum dilingkungan SMAS Kartika VII Kendari, dan

- 3) Tahap penerapan, yakni tahap dimana para siswa dan siswi yang telah mendapat TOT (*Training of Trainer*) diharapkan akan memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk menjadi kader Sadar Hukum dimulai dari internal SMAS Kartika VII Kendari kemudian ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

**b. Prosedur Kerja**

Prosedur kerja yang akan dilakukan agar metode yang direncanakan dapat terwujud adalah sebagai berikut:

- 1) Tim pelaksana program HPM akan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SMAS Kartika VII Kendari untuk melakukan sosialisasi terkait rencana kegiatan.
- 2) Sosialisasi kelompok akan direncanakan bersama antara tim pelaksana dengan kelompok mitra. Sosialisasi dapat dilaksanakan minimal satu hari, dalam durasi waktu yang ditentukan.
- 3) Sosialisasi atau penyuluhan individu dilakukan secara spontanitas terhadap kegiatan yang akan dilakukan atau dikerjakan, ataupun berdasar pada permasalahan yang muncul setelah dilakukannya evaluasi dari tahapan pelaksanaan.
- 4) Kelompok mitra menyiapkan tempat atau ruangan kegiatan penyuluhan yang memungkinkan mitra dapat memudahkan untuk menerima materi termasuk ketersediaan instalasi kelistrikan.
- 5) Tim pelaksana menyiapkan peralatan dan bahan dalam setiap kegiatan.
- 6) Tim pelaksana melakukan penyuluhan sesuai materi yang disiapkan.
- 7) Untuk mendukung realisasi dari metode yang ditawarkan, maka monitoring dan evaluasi program akan dilakukan secara berkala dan bahkan secara situasional. Evaluasi dilakukan dengan melihat respon, perubahan sikap dan perilaku Siswa-Siswi, sasaran dari setiap masalah yang diusulkan. Juga dengan melihat secara nyata kepada semua khalayak sasaran dan tingkat pemahaman serta partisipasi setiap kegiatan yang akan dilakukan. Indikatornya adalah: (1) Jumlah kehadiran dalam melakukan penyuluhan, (2) partisipasi dalam penyuluhan (diskusi dan tanya jawab); (3) kerja sama dengan tim pelaksana.

Monitoring dan evaluasi program akan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan dan keberlanjutan kegiatan serta mengeliminir faktor penghambat dan mengoptimalkan faktor pendukung pelaksanaan program

**c. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program**

Dalam pelaksanaan kegiatan ini semua pihak akan berperan, termasuk kelompok mitra diharapkan dapat berperan aktif mulai dari awal sampai akhir kegiatan. Peran mitra ini antara lain:

- 1) Ikut hadir dalam sosialisasi program maupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan.
- 2) Ikut membahas dan melaksanakan program kegiatan bersama dengan tim pelaksana.
- 3) Saling berbagi informasi sesama anggota kelompok.
- 4) Menyiapkan ruangan pelatihan dan jaringan listrik.
- 5) Berpartisipasi dalam kegiatan siswa dan siswi baik internal maupun eksternal untuk menanamkan nilai, etika dan moral untuk Sadar Hukum

**d. Jenis Luaran yang akan Dihasilkan Sesuai dengan Rencana Kegiatan**

Luaran setelah program HPM ini selesai, sesuai dengan tujuan yang diharapkan adalah berupa jasa, dimana (siswa dan siswi SMAS Kartika VII Kendari mampu berkompetitor tidak hanya di internal sekolah, di lingkungan keluarga bahkan ditengah-tengah masyarakat untuk menunjukkan keberanian terhadap sikap sadar hukum. Disamping itu, untuk meningkatkan kualitas dari peserta didik dan sebagai pilot project sekolah yang siswa dan siswinya Sadar Hukum).

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bahwa berdasarkan prosedur kerja yang telah disajikan pada Bab III di atas, adapun hasil dan pembahasan kegiatan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) yang telah dilaksanakan di SMAS Kartika VII-2 Kendari, yaitu sebagai berikut:

**a. Pelaksanaan Kegiatan**

Sesuai dengan petunjuk dan prosedur kerja yang telah ada, tim pelaksana melakukan kunjungan ke SMAS Kartika VII-2 Kendari sekaligus membawa surat Izin Sosialisasi/Penyuluhan Hukum No.168/INF-FH.UMK/B/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Untuk melaksanakan kegiatan:

Hari/Tanggal	: Sabtu, 29 Agustus 2015,
Jam	: 08.00 s/d 10.00 wita,
Lokasi	: Ruang Kelas SMA KARTIKA VII-2 Kendari,
Sasaran	: Siswa Kelas X sebanyak 2 kelas,
Tema	: Sosialisasi Kesadaran Hukum untuk Siswa-Siswi di SMAS KARTIKA VII Kendari.



Gambar 1. Sambutan Perwakilan Guru

Sehari kemudian, tepatnya tanggal 22 Agustus 2015 jam 10.00 pagi, Tim Pelaksana bertemu dan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SMAS Kartika VII-2 Kendari selaku mitra kelompok. Usulan-usulan yang diajukan oleh Tim Pelaksana berupa penyediaan tempat (ruangan), jaringan listrik, siswa-siswi (peserta) dan waktu pelaksanaan yang telah disetujui.

Akan tetapi, kelompok mitra menetapkan untuk peserta sosialisasi yaitu kelas XII IPA1, IPA2 dan IPA3 merupakan siswa-siswi tingkat atas bukan kelas X sesuai surat Tim Pelaksana, kemudian terhadap Judul/Tema sosialisasi tersebut kelompok mitra meminta menitikberatkan pada judul/tema Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal tersebut didasarkan oleh Sosialisasi Kesadaran Hukum tentang Narkoba, Kenakalan Remaja/Pelajar dan Pelanggaran Lalu Lintas telah dan akan dilaksanakan oleh Polda Sultra, Kejaksaan Negeri Kendari dan BNN Kota/Provinsi Sultra pada tanggal 10, 25 dan 26 Agustus 2015. Kemudian, kelompok mitra melihat latar belakang pendidikan Tim Pelaksana dan kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terutama pada lingkungan sekolah yang telah diberitakan di media elektronik dan media cetak.

Olehnya itu, Tim Pelaksana mereview isi persentasi dengan menitikberatkan pada materi Sosialisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tentunya hasil yang diharapkan dari sosialisasi tersebut tidak merubah inti dari judul Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) yakni Sosialisasi Kesadaran Hukum untuk Siswa-Siswi di SMAS Kartika VII-2 Kendari. Kegiatan persentasi tersebut dilaksanakan secara terstruktur, diawali pemaparan perundang-undangan dan dilanjutkan dengan materi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) serta penelantaran anak dengan menggunakan infocus. Dengan berpedoman pada bahan persentasi tersebut, tim pelaksana tidak luput dari pantauan dan penilaian secara objektif terhadap tingkat partisipasi kelompok mitra, ataupun secara individu.

Hal yang utama dalam sosialisasi ini adalah secara individu (*personal*), tim pelaksana dapat mengetahui langsung hal-hal mana yang menjadi titik kesulitannya. Dengan melihat beberapa permasalahan maupun kesulitan yang muncul setelah materi disajikan berupa pertanyaan yang diajukan oleh kelompok mitra (siswa-siswi), secara spontanitas pula tim pelaksana mengevaluasi terhadap materi yang disajikan. Hal demikian dilakukan untuk mengukur sejauh mana daya serap dan tingkat pemahaman kelompok mitra. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Agustus 2015 jam 08.00 s/d 10.00 wita di ruang kelas XII IPA1 yang dihadiri oleh 62 peserta terdiri dari siswa-siswi kelas XII IPA1, IPA2, dan IPA3.

Dalam penyajian materi sosialisasi, Tim Pelaksana menampilkan slide (tampilan power point) dengan menggunakan infocus (LCD), metode yang dilakukan yaitu ceramah interaktif ke peserta sosialisasi dengan durasi waktu 40 menit/sesi, kemudian dilanjutkan tanya jawab (diskusi). Adapun penyajian materi persentasi tersebut, yaitu:

1) Sesi I

Tim Pelaksana mempersentasikan Dasar Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT):

- o Pasal 28B (UUD1945): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- o Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- o Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002;
- o Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- o Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Gambar 2. Penyajian Materi sosialisasi

2) Sesi II

Tim Pelaksana mempersentasikan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penelantaran Anak, meliputi:

- a) Dasar perlindungan anak: Surat Al-Isra' ayat 70, setiap anak yang lahir dijamin kesuciannya, ia berhak mendapat pengasuhan dan pendidikan dari orang tua atau walinya. Setiap anak memiliki hak fisik dan moral. Hak fisik itu antara lain hak kepemilikan, warisan, disumbang, dan disokong. Hak moral antara lain: diberikan nama yang baik, mengetahui siapa orangtuanya, mengetahui asal leluhurnya dan mendapat bimbingan dalam bidang agama dan moral.
- b) Siapa yang disebut Anak? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak no.Pasal 1 UU 35/2014 Perlindungan Anak).
- c) Defenisi Anak Terlantar. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- d) Penelantaran dalam rumah tangga. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. KDRT meliputi:
  - Kekerasan fisik (disakiti/ dilukai);
  - Kekerasan psikis (Dibuat tidak percaya diri, selalu takut);
  - Kekerasan seksual; atau
  - Penelantaran rumah tangga (kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan).
- e) Tentang Korban Anak dalam KDRT

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- J) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- J) Jika korban mendapat jatuh sakit atau luka berat: Maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- J) Korban Meninggal: maksimal 15 tahun.

f) Tentang Penelantaran dalam KDRT

Pasal 49, PKDRT/Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:  
(a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

g) Tentang Kekerasan Seksual dalam KDRT

- (1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- (2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 46PKDRT:

- Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000.-
- Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 atau paling banyak Rp.300.000.000,00.

h) Pertimbangan Hukum tentang Penelantaran Anak dalam KDRT

- (1) Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- (2) Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- (3) Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia,
- (4) Maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

i) Hak-Hak Anak

- (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 1978 dalam Pasal 2.

- Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

(2) Hak Anak Undang-Undang Perlindungan Anak

- Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.

Contoh: Kasus JIS

(4) Perlindungan Anak Pasal 15

- Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- Pelibatan dalam peperangan; dan
- Kejahatan seksual.

(5) Hak Pendampingan

- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Contoh: Sidang Kasus siswa SMA 3 Jakarta (Narkoba)

j) Kewajiban Anak Dalam UU No.23 Tahun 2002

- (1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;

- (2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- (3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- (4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- (5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

k) Ancaman Hukuman

Pasal 77

- Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:
  - Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
  - Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus jutarupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

l) Tanggung Jawab Perlindungan di Sekolah (Pasal 54)

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

m) Anak Melakukan Tindak Pidana

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

(2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

n) Penyelesaian Anak yang Melakukan Tindak Pidana

(1) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

(2) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

o) Sistem Peradilan Anak

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

(a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau

(b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan.

p) Hak Anak jika disidang pengadilan

Pasal 55:

- Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

q) Contoh Kasus

(1) Pasal 69, Ayat (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Contoh : DUL TEWASKAN 7 ORANG.

(2) Tindakan:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;

4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

r) Pidana Anak

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

s) Putusan Hakim Kasus Anak

Hakim Ketua Febriana lantas menyatakan, bahwa Dul sebagai terdakwa secara sah diputuskan bersalah atas kelalaiannya mengendarai mobil dan menewaskan tujuh orang. Dul melanggar pasal 310 ayat 4, 310 ayat 2 dan 3, dan 310 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. memerintahkan agar Dul dikembalikan kepada kedua orangtuanya, Ahmad Dhani dan Maia Estianti.



Gambar 3. Penyajian Materi Sosialisasi

t) Anak yang Baik

- a. Mendengarkan nasihat orang tua atau guru.
- b. Jika mampu, membantuh pekerjaan dirumah (berbakti)

- c. Sayangi yang muda hormati yang tua, ramah pada teman sebaya.
- d. Taat Aturan

3) Tanya Jawab (Diskusi)

Setelah Tim Pelaksana mempersentasikan materinya, maka peserta dengan antusias mengajukan beberapa pertanyaan dengan cara mengangkat tangannya ke atas, kemudian para peserta satu persatu menyampaikan pertanyaannya, setelah itu tim pelaksana menjawab satu demi satu pertanyaan peserta, adapun tanya jawab tersebut yaitu:

- a. Muh.Amrin, menanyakan: Apa yang dimaksud dengan anak penyandang disabilitas?  
Tim Pelaksana menjawab:  
Bahwa anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- b. Lutfi Cahyo. U, menanyakan: Ririn seorang anak berumur 15 tahun telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Motif Ririn melakukan hal itu karena Korban sering meminta uang korban dengan paksa setiap hari disekolahnya dan akhirnya Ririn di pidana dan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Bagaimana bentuk perlindungan terpidana anak?  
Tim pelaksana menjawab:  
Bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- c. Iis Karlina, menanyakan: Apakah maksudnya jika anak berkonflik dengan hukum maka anak tersebut harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah?  
Tim Pelaksana menjawab:  
Bahwa Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- d. Wa Ode Usniati, menanyakan: Bagaimanakah bentuk kekerasan yang ditujukan kepada anak?

Tim pelaksana menjawab:

Bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

- e. Abd.Salam, menanyakan: setiap anak yang lahir dan tumbuh pastinya memiliki hak dan juga memiliki kewajiban yang diberikan oleh tuhan. Apa saja kewajiban anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?

Tim Pelaksana menjawab:

Bahwa setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

- f. Meidi Diana, menanyakan: Apa saja wujud perlindungan khusus yang diberikan kepada anak?

Tim Pelaksana menjawab:

Bahwa perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak penyandang disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

- g. Venny Wijaya, menanyakan: Setiap orang dilarang melakukan tindakan diskriminatif pada anak, melakukan tindakan kekerasan, penyuruhan secara paksa. Mengapa demikian?

Tim Pelaksana menjawab:

Bahwa tindakan diskriminatif pada anak tidak boleh dilakukan, sebab:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukanserangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

- 2) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.
- 4) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
- 5) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.



Gambar 4. Pertanyaan Peserta Sosialisasi

#### **b. Partisipasi Mitra Dalam Kegiatan Pengabdian**

Pelaksanaan kegiatan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM), tim pelaksana menemukan partisipasi mitra berupa:

##### 1) Faktor Pendukung Kegiatan

Kelompok mitra sangat membantu dalam terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini dimulai dari penyediaan fasilitas ruangan, kelistrikan, pengeras suara, ketersediaan peserta serta akses informasi terkait pelaksanaan kegiatan. Tentunya, koordinasi dan komunikasi yang terjalin antara tim pelaksana dengan kelompok kerja dalam kegiatan dimulai sejak survey, pra kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat sukses diselenggarakan. Olehnya itu, tim pelaksana terima kasih banyak kepada mitra dalam hal ini Kepala Sekolah, Guru-guru dan Siswa-siswi SMAS Kartika VII-2 Kendari.

## 2) Faktor Penghambat Kegiatan

Bahwa faktor yang menghambat kegiatan sosialisasi di SMAS Kartika VII-2 Kendari adalah tidak adanya latar/layar berwarna putih pada ruangan kelas XII IPA1, sehingga menyebabkan tampilan gambar yang dipantulkan infocus/LCD tidak maksimal dilihat oleh peserta sosialisasi. Kemudian, keterbatasan ruangan kelas XII IPA1 tidak dapat menampung seluruhnya peserta sosialisasi, disebabkan jumlah meja dan kursi tidak seimbang dengan jumlah peserta sosialisasi

### c. Indikator Keberhasilan Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Hukum

Bahwa dengan telah diselenggarakannya sosialisasi Kesadaran Hukum untuk Siswa-Siswi SMAS Kartika VII-2 Kendari dapat memberikan cikal bakal bagi seluruh siswa-siswi dilingkungan sekolah. Hal tersebut dapat diketahui dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 62 orang, dengan kelas yang berbeda baik kelas XII IPA1, IPA2 dan IPA3 dapat mempengaruhi atau sekurang-kurangnya dapat memberikan pemahaman atau transfer ilmu (*knowledge*) kepada teman sejawat (jurusan berbeda), maupun adik kelasnya di kelas XI dan kelas X.

Jika dilihat dari alur tersebut, berarti peserta yang telah mengikuti sosialisasi dapat juga menularkan pengetahuannya dilingkungan tempat tinggalnya (masyarakat) atau setidaknya dilingkungan keluarganya. Sehingga menjadi nyata transfer pengetahuan (*knowledge*) yang diperoleh dengan adanya Sosialisasi Kesadaran Hukum untuk Siswa-Siswi SMAS Kartika VII-2 Kendari menjadi pilot project pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) khususnya di Kota Kendari dan umumnya Provinsi Sulawesi Tenggara



Gambar 5. Foto Bersama Tim Pelaksana dan Perwakilan Guru

#### 4. KESIMPULAN

Bahwa dengan adanya program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (HPM) yang dilaksanakan Tim Pelaksana dalam bentuk sosialisasi, di SMAS Kartika VII-2 Kendari dapat memberikan bahan pendidikan hukum terkait peraturan perundang-undangan tentang Kesadaran Hukum untuk Siswa-Siswi meliputi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penelantaran Anak. Dengan bekal sosialisasi kesadaran hukum membentuk pola pikir, pola tingkah laku serta sikap siswa dan siswi SMAS Kartika VII-2 Kendari untuk lebih disiplin sehingga pengetahuan (*knowledge*) yang telah diterima dapat menjadi cikal bakal siswa-siswi yang sadar hukum di lingkungan sekolah dan tidak hanya itu dapat juga menjadi pilot project terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari khususnya dan umumnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saran dari Tim Pelaksana berupa:

- a. Sasaran kegiatan sosialisasi/ penyuluhan Kesadaran Hukum sebaiknya ditujukan kepada siswa baru atau kelas X sehingga pemahaman dan karakter siswa Sadar Hukum akan terbentuk.
- b. Guru di lingkungan sekolah memberikan contoh yang baik terhadap individu yang sadar hukum, misalnya : tidak melakukan kekerasan fisik kepada anak didiknya.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Arif Fakrullah, Sudan.2009. Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi. Jakarta. Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asa S. Knowles, Editor-in-Chief, The International Encyclopedia of Higher Education, Volume 1, 1977. <http://re-searchengines.com/>. (diakses pada tanggal 25 Desember 2009 pukul 20: 41 WIB).
- Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Malang:UMM Press.
- Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Nias. <http://niasonline.net/2007/02/14/kesadaran>. (diakses pada tanggal 23 Desember 2009 pukul 09: 45 WIB).
- Nurhidayat, Al aziz. 2006. Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Semarang : UNNES.
- Rasyad, Amirudin. 2000.Tingkah Laku Pelajar. Dikutip dari <http://www.rasyadin.ac.id/>. (diakses pada tanggal 25 Desember 2009 pukul 20.30).

Suharso, Retnoningsih Anna. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux. Semarang : C.V. Widya Karya.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.